



**Universitas Sumatera Utara
SENAT AKADEMIK**

**KEPUTUSAN
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENILAIAN ATAS KINERJA REKTOR DALAM MASALAH
AKADEMIK**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pasal 37 ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara diamanahkan bahwa Senat Akademik bertugas memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Rektor dalam masalah akademik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir a, Senat Akademik Universitas Sumatera Utara perlu menetapkan adanya kebijakan tentang penilaian atas kinerja Rektor dalam masalah akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/I/2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Kebijakan penilaian atas kinerja Rektor Universitas Sumatera Utara Dalam Masalah Akademik sebagaimana isi Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Meminta kepada Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara untuk :
- a. Menetapkan tatacara, indikator, target dan instrumen yang digunakan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara dalam melakukan penilaian atas kinerja Rektor Universitas Sumatera Utara Dalam Masalah Akademik;
 - b. Menugaskan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara untuk melakukan penilaian atas kinerja Rektor dalam masalah akademik, sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat.
- Ketiga : Senat Akademik Universitas Sumatera Utara akan meninjau kembali keputusan ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 5 Desember 2016

KETUA SENAT AKADEMIK USU,

Chairul Yoel
Prof. dr. Chairul Yoel, Sp. A (K)

NIDN 198005041977061001

LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN PENILAIAN ATAS KINERJA REKTOR DALAM
MASALAH AKADEMIK

Latar belakang

Dalam pasal 37 ayat 1 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara diamanahkan bahwa Senat Akademik bertugas memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Rektor dalam masalah akademik.

Pengertian

Penilaian atas kinerja Rektor dalam masalah akademik adalah evaluasi atas kinerja rektor dalam pelaksanaan dan pencapaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan kegiatan penunjang tridharma universitas. Penilaian atas kinerja Rektor mencakup berbagai aspek tatakelola, sarana prasarana, SDM dan pembiayaan yang terkait bidang akademik.

Penilaian atas kinerja Rektor dalam masalah akademik memberikan gambaran kinerja Rektor dalam pelaksanaan dan pencapaian kegiatan bidang akademik dan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas universitas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Tujuan

Kebijakan tentang penilaian atas kinerja rektor dalam masalah akademik bertujuan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan penilaian atas kinerja rektor dalam masalah akademik oleh universitas.

Tugas Rektor dalam pelaksanaan bidang akademik

Tugas utama jabatan Rektor dalam pelaksanaan bidang akademik antara lain adalah :

- 1) menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun, rencana kerja dan anggaran tahunan USU yang memuat sasaran dan tujuan penyelenggaraan kegiatan akademik yang hendak dicapai;
- 2) Menetapkan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- 3) melaksanakan penyelenggaraan kegiatan akademik yang berkualitas;
- 4) membina ketenagaan penyelenggara kegiatan akademik;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan akademik dengan SA dan MWA;
- 6) Menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dengan instansi lain.

Untuk dapat mengevaluasi dan melakukan penilaian kinerja rektor, tugas utama tersebut haruslah dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan operasional yang terukur sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian atas kinerja rektor dalam bidang akademik.

Kegiatan operasional bidang akademik dan indikator kinerja

Senat akademik menjabarkan kegiatan operasional bidang akademik, yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian atas kinerja rektor di bidang akademik, yakni :

- 1) Meningkatkan akreditasi program studi dengan kategori A;
- 2) Merekrut dosen untuk perbaikan rasio dosen:mahasiswa;
- 3) Memfasilitasi pendidikan S3 dosen untuk peningkatan persentase dosen S3;
- 4) Memfasilitasi kegiatan Penelitian dan PKM;
- 5) Memfasilitasi publikasi ilmiah dosen;
- 6) Meningkatkan kerjasama bidang akademik;
- 7) Memfasilitasi peningkatan prestasi mahasiswa;
- 8) Meningkatkan anggaran keuangan bidang akademik;
- 9) Meningkatkan sarana prasarana bidang akademik;
- 10) Menata sistim informasi & dokumentasi administrasi bidang akademik;
- 11) Mentaati dan melaksanakan aturan dan perundang-undangan bidang akademik.

Untuk mengukur dan menilai pencapaian kinerja masing-masing kegiatan operasional tersebut, Senat Akademik menetapkan sejumlah indikator kinerja, sebagai berikut :

- 1) % program studi dengan kategori A;
- 2) Jumlah rekrutmen dosen;
- 3) Jumlah dosen selesai pendidikan S3;
- 4) Jumlah kegiatan penelitian dan PKM;
- 5) Jumlah publikasi ilmiah dosen;
- 6) Jumlah kerjasama bidang akademik;
- 7) % kelulusan, rerata nilai kelulusan, lama waktu pendidikan dan prestasi mahasiswa lainnya;
- 8) % anggaran bidang akademik dalam RKA;
- 9) % unit akademik yang komplain tentang sarana-prasarana bidang akademik;
- 10) % unit administrasi akademik yang masih melaksanakan administrasi secara manual;
- 11) % kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan bidang akademik.

Pelaksanaan

Pelaksanaan penilaian atas kinerja rektor dalam masalah akademik ini dilaksanakan oleh Senat Akademik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Regulasi tentang pelaksanaan penilaian atas kinerja rektor dalam masalah akademik ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Untuk pelaksanaan penilaian atas kinerja Rektor dalam masalah akademik, digunakan instrumen penilaian (lampiran) yang memuat kegiatan operasional bidang akademik, indikator kinerja, target yang diharapkan dan realisasi yang dicapai. Berdasarkan evaluasi data dari instrumen penilaian, Senat Akademik melakukan penilaian atas kinerja Rektor dalam pelaksanaan bidang akademik. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Majelis Wali Amanat dalam bentuk laporan tentang Penilaian atas kinerja rektor dalam masalah akademik untuk dapat ditindak lanjuti.

INSTRUMEN PENILAIAN ATAS KINERJA REKTOR DALAM MASALAH AKADEMIK

KEGIATAN TUGAS JABATAN BIDANG AKADEMIK	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
		KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA	KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA
1) Meningkatkan akreditasi program studi dengan kategori A.	% program studi dengan kategori A.								
2) Merekrut dosen untuk perbaikan rasio dosen:mahasiswa.	Jumlah rekrutmen dosen.								
3) Memfasilitasi pendidikan S3 dosen untuk peningkatan persentase dosen S3.	Jumlah dosen selesai pendidikan S3.								
4) Memfasilitasi kegiatan Penelitian dan PKM.	- Jumlah kegiatan penelitian yang difasilitasi. - Jumlah kegiatan PKM yang difasilitasi.								
5) Memfasilitasi publikasi ilmiah dosen.	Jumlah publikasi ilmiah dosen yang difasilitasi.								
6) Meningkatkan kerjasama bidang akademik.	Jumlah kerjasama bidang akademik.								
7) Memfasilitasi peningkatan prestasi mahasiswa.	- % kelulusan. - rerata nilai kelulusan. - % kelulusan tepat waktu. - Jumlah prestasi nasional/internasional.								
8) Meningkatkan anggaran keuangan bidang akademik.	% anggaran bidang akademik dalam RKA.								
9) Meningkatkan sarana prasarana bidang akademik.	% unit akademik yang complain tentang sarana-prasarana bidang akademik.								
10) Menata sistim informasi & dokumentasi administrasi bidang akademik.	% unit administrasi akademik yang masih melaksanakan administrasi secara manual.								
11) Mentaati dan melaksanakan aturan dan perundang-undangan bidang akademik.	% kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan bidang akademik.								

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 5 Desember 2016

